



# **BUPATI SAMOSIR**

## **PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 24 TAHUN 2024**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN PESERTA WISATA ROHANI DAN UMROH**

#### **BUPATI SAMOSIR,**

- Membaca : Surat Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Samosir Nomor : 79/FKUB-Samosir/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 perihal Kunjungan Rohani.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangkitkan semangat dan memotivasi para tokoh agama dalam mendukung dan mewujudkan kerukunan umat beragama di Kabupaten Samosir perlu dilaksanakan Wisata Rohani dan Umroh;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Peserta Wisata Rohani dan Umroh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 70 Seri A Nomor 63);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 39 Seri F Nomor 714);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 71 Seri F Nomor 933);
9. Keputusan Bupati Samosir Nomor 183 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Samosir Periode 2023-2028;
10. Keputusan Bupati Samosir Nomor 197 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Samosir Nomor 78 Tahun 2024 tentang Daftar Penerima Hibah Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU :

Penetapan Peserta Wisata Rohani adalah sebagai berikut :

1. Pdt. J. Molta Sinaga, S.Th selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Samosir sekaligus sebagai Ketua PGPI Kabupaten Samosir;
2. Pdt. Marulam Rikky N. Siregar, S.Th selaku Wakil Ketua FKUB Kabupaten Samosir sekaligus Ketua PGI Kabupaten Samosir;
3. Pdt. Rinto Situmorang, S.Th selaku Anggota FKUB Kabupaten Samosir sekaligus Ketua PGLII Kabupaten Samosir;
4. Pdt. Vevo Hutajulu, S.Th selaku Anggota FKUB sekaligus Pendeta HKBP Resort HKBP Bolon Pangururan;
5. Kosmas Manik selaku Wakil Ketua FKUB Kabupaten Samosir selaku Ketua Dewan Pastoral Paroki Pangururan;
6. Sopar Sibatuara, S.Ag selaku Anggota FKUB Kabupaten Samosir sekaligus Anggota Dewan Pastoral Paroki Palipi;
7. Anton Siallagan selaku Anggota FKUB Kabupaten Samosir sekaligus Anggota Dewan Pastoral Paroki Tomok;
8. RP. Valen Christian Sihotang, OFM.Cap selaku Vikaris Parokial Pangururan.

dan Penetapan Peserta Umroh adalah sebagai berikut :

1. Erwansyah, S.Pd.I selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Samosir;
2. Muhammad Syakban, S.H.I, MH selaku Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Samosir.

KEDUA..... /

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 4 Juli 2024

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. KaKanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provsu di Medan;
6. Kakan Kesbangpol Kabupaten Samosir;
7. Kakan Kemenag Kabupaten Samosir;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.